

peminjam yang diketahui tidak mampu untuk melunasi utangnya. Firman Allah, artinya, “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 280)

(Ustadz Abu Bakar M. Altway)

## Hadits Nabi

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).”

(HR. al-Bukhari, no. 2076)

Tarif Berlangganan:  
25 eksp./Jum'at = Rp.25.000.-/bulan  
50 eksp./Jum'at = Rp.45.000.-/bulan  
100 eksp./Jum'at = Rp.70.000./bulan  
NO. Rekening: 869-0267200 BCA KCU  
Margonda a/n Kholif Mutaqin  
Telp.(021) 78836327 Fax. (021)78836326  
Hp:0813-17727355  
E-mail: annur@alsotwah.or.id  
website: http://www.alsotwah.or.id

## Fatwa Islami

Al-Lajnah Ad-Daa'imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) ditanya:

Saya pernah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dan saya sempat terlambat dalam jangka waktu yang lama. Saya lihat, pemberi utang itu merasa keberatan atas keterlambatan saya dan tidak menyukainya. Apa boleh jika saya memberi hadiah tertentu kepadanya setelah saya melunasi utang saya kepadanya, hanya sebatas hadiah semata. Dan niat saya, hadiah tersebut hanya sebagai ganti atas perasaan kesalnya. Apakah yang demikian itu termasuk riba?

### Jawaban

Jika Anda membayar utang, lalu Anda memberi tambahan tertentu pada utang tersebut, dari hati yang tulus dan tanpa ada persyaratan sebelumnya dari pemberi utang untuk melakukan hal tersebut, atau Anda memberi hadiah kepadanya secara suka rela karena merasa terlambat membayar utang, maka yang demikian itu adalah suatu hal yang baik dan tidak menjadi masalah. Hal tersebut didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ, yakni beliau pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang, lalu beliau mengembalikan berupa unta pilihan lagi bagus seraya berucap :

خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya” (Shahih Ibnu Khuzaimah)

WabillaahitTaufiq. Dan mudah-mudahan Allah ﷻ senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

[Fataawaa al-Lajnah ad-Daa'imah Lil Buhuuts al-Ilmiyyah Wal Ifta, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaissy, penerbit Pustaka Imam asy-Syafi'i]

**PENASEHAT:** Ustadz Abu Bakar M. Altway **PENANGGUNG JAWAB:** Husnul Yaqin, Lc

**PEMIMPIN REDAKSI:** Amar Abdullah **SIDANG REDAKSI:** Binawan Sandi, S.Sos, Ahmad Farhan, Lc, Iwan Muhijjat, S.Ag, Kholif Mutaqin

**REDAKTUR PELAKSANA:** Arif Ardiansyah **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin

**Izin STT Penerbitan Khusus:** SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.

Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke “**Infraq An-Nur**” PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

## Fikih Utang

Dalam kehidupan di dunia manusia membutuhkan orang lain. Risalah Islam, mengatur hubungan antar sesama manusia sedemikian rupa, agar tumbuh kepedulian dan tidak saling menzalimi satu sama lain. Di antara hubungan tersebut adalah urusan utang piutang. Seperti penjelasan berikut:

### 1. Hukum Memberikan Pinjaman

Hukum memberikan pinjaman adalah sunnah apabila peminjam dalam kondisi sangat membutuhkan. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)

Namun hukumnya dapat berubah menjadi haram, apabila pemberi pinjaman mengetahui atau mempunyai dugaan kuat bahwa peminjam akan menggunakannya untuk suatu maksiat atau sesuatu yang diharamkan.

### 2. Hukum Meminjam

Adapun hukum meminjam adalah dibolehkan, namun dengan dua syarat:

- Peminjam mengetahui bahwa dirinya sanggup untuk membayar, misalnya ada sesuatu yang diharapkan dapat digunakan untuk membayar.
- Adanya kesungguhan untuk membayar pinjaman tersebut.

Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram baginya meminjam. Rasulullah ﷺ mengancam orang-orang yang mengutang dengan niat tidak membayar, beliau ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengambil harta orang lain (utang) dan berniat melunasinya, niscaya Allah akan melunasi utang itu. Dan barangsiapa mengambil harta orang lain (utang) dan berniat menghilangkannya (tidak melunasi), niscaya Allah akan membinasakannya” (HR. al-Bukhari)

### 3. Keutamaan Memberi Pinjaman

Secara umum membantu orang yang sedang dalam kesulitan sangatlah dianjurkan di dalam Islam. Banyak hadits yang secara khusus menganjurkan hal tersebut dan menyebutkan keutamaannya yang sangat besar. Di antaranya adalah, *“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali akan bernilai seperti sedekah sekali.”* (HR. Ibnu Majah)

Juga hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda, *“Seorang lelaki masuk ke dalam Surga, kemudian ia melihat di atas pintu Surga tertulis: ‘‘Sedekah dibalas sepuluh kali lipat, sedangkan memberikan pinjaman dibalas delapan belas kali lipat’’* (HR. ath-Thabrani & al-Baihaqi)

Abdullah Ibnu Mas'ud ؓ berkata, *“Sungguh, memberi utang dua kali lebih aku sukai daripada memberi sedekah sekali.”*

### 4. Utang Adalah Kebiasaan Buruk Yang Sangat Berbahaya Bagi Pelakunya

Meskipun berutang adalah hal yang dibolehkan di dalam Syariat Islam, namun salayaknya seseorang tidak gampang mengambil utang dari saudaranya, kecuali bila benar-benar dalam keadaan sangat terdesak, karena utang merupakan sesuatu yang dapat membawa dampak buruk bagi pelakunya. Di antara doa yang sering Rasulullah ﷺ panjatkan di dalam shalatnya adalah,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ  
*“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang”.*

Seseorang berkata, *“Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau berlindung dari perbuatan utang?”* Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya apabila seseorang berutang maka dia akan berbicara lalu berdusta, kemudian berjanji lalu tidak menepatinya”* (HR. al-Bukhari)

Dan inilah realita yang terjadi di tengah masyarakat, sebagian besar orang yang berutang selalu menunda-nunda kewajibannya dengan cara berdusta dan berjanji namun tidak ditepati. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memang tidak mempunyai keinginan untuk melunasinya.

### 5. Ancaman Bagi Orang Yang Menunda dan Enggan Membayar Utang

1. Orang yang mampu membayar utang namun menunda-nundanya disebut sebagai pelaku kezaliman. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Perbuatan orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Orang yang sengaja menolak melunasi utang kelak berjumpa dengan Allah sebagai pencuri. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Siapa saja yang berutang dengan niat tidak akan melunasinya, niscaya dia akan bertemu Allah (pada hari Kiamat) dalam keadaan sebagai pencuri”* (HR. Ibnu Majah dengan sanad Shahih).

3. Jiwa orang yang berutang dan belum melunasinya tertahan. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Jiwa seorang mukmin tertahan oleh utangnya hingga utang tersebut terlunasi”* (HR. at-Tirmidzi dengan sanad shahih).

4. Rasulullah ﷺ enggan menshalatkan Jenazah orang yang mempunyai utang hingga utangnya dilunasi atau adanya seseorang yang menjamin untuk melunasinya.

Dari Jabir bin Abdillah ؓ, ia berkata, *‘Rasulullah ﷺ biasanya menolak menshalatkan seseorang yang wafat dalam keadaan masih memiliki utang. Suatu ketika dihadirkan ke hadapan beliau mayat seseorang, lalu beliau bertanya, ‘Apakah dia mempunyai utang?’ Para sahabat menjawab, ‘Ya, dua dinar.’ Beliau bersabda, ‘(Kalau begitu) shalatkanlah saudara kalian ini.’* Maka Abu Qatadah berkata, *‘Wahai Rasulullah, biarlah aku yang menanggung dua dinar itu.’* Maka beliau pun menshalatkannya” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i, dengan sanad shahih).

5. Dosa menanggung (tidak membayar) utang tidak akan diampuni sekalipun pelakunya mati syahid. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang.”* (HR. Muslim)

Sungguh sangat memprihatinkan sikap sebagian orang yang menganggap remeh kewajiban untuk menunaikan hak orang lain, khususnya dalam masalah utang piutang. Padahal begitu besar ancaman bagi orang yang menyepelkan masalah ini. Karena itu hendaknya orang yang berutang berupaya keras untuk melunasi utangnya dan segera menyelesaikan kewajibannya begitu ada kemampuan untuk itu. Barangsiapa memiliki kesungguhan untuk melunasi utangnya niscaya

Allah ﷻ akan membantunya. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tidaklah seorang hamba mempunyai niat untuk melunasi utangnya kecuali ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah”* (HR. al-Hakim dengan sanad Shahih)

6. Amal kebaikan orang yang mempunyai utang akan digunakan untuk melunasi utangnya kelak di akherat. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa mati dalam keadaan menanggung utang satu Dinar atau satu Dirham, maka akan dilunasi dari kebajikannya, karena di sana tidak ada lagi Dinar maupun Dirham.”* (HR. Ibnu Majah dengan sanad Shahih).

### 6. Anjuran Bagi Orang Yang Memberikan Pinjaman

Meskipun orang yang memberikan pinjaman berhak untuk menagih harta yang dipinjamkannya, namun terdapat ketentuan-ketentuan syari'at yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah:

1. Memberikan tenggat waktu kepada peminjam yang belum mampu untuk melunasi pinjamannya. Allah ﷻ berfirman, artinya, *“Dan apabila (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka tangguhkanlah hingga dia mendapatkan kemudahan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah: 280).

2. Menagih dengan sopan, *“Barangsiapa menagih haknya hendaknya ia menagihnya dengan cara yang terhormat, baik ia berhasil mendapatkannya maupun gagal.”* (HR. at-Tirmidzi dengan sanad Shahih)

3. Menghapuskan utang, baik keseluruhannya maupun sebagiannya bagi